



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 1989
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1992 Nomor 061/26141/041/1992 perihal usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk merubah Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 tahun 1989, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 sebagai penyempurnaan dan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1990 Nomor 197/P tahun 1990, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1990 Nomor 3 Seri C pada tanggal 7 Juni 1990, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca:

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi - seksi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Seksi - Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, terdiri dari :

- a. Seksi Jalan ;
- b. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah ;
- c. Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan ;
- d. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
- e. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

- B. Pasal 9 ayat (4) huruf c dihapus, huruf d dan e lama menjadi huruf c dan d baru.
- C. Pasal 10 ayat (1) huruf d dihapus, huruf e dan f lama menjadi huruf d dan e baru.
- D. Pasal 10 ayat (3) huruf b dihapus, huruf c, d dan e lama menjadi huruf b, c dan d baru.
- E. Pasal 11 ayat (3) huruf c dan d dihapus, huruf e dan f lama menjadi huruf c dan d baru.
- F. Sesudah Pasal 12 ditambah 1 (satu) Pasal baru, dan harus dibaca :

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan pengendalian perumahan / pemukiman atau bangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota dan tata ruang daerah ;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian tata ruang kota dan tata ruang daerah ;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan/pemukiman atau bangunan untuk kepentingan umum dan mengambil tindakan terhadap pembangunan / bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - d. mengadakan penelitian sebagai bahan untuk menanggulangi penertiban pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan yang menyimpang dari ketentuan dan pedoman yang berlaku ;
 - e. melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kawasan pemukiman kota atau pengembangan kawasan industri dan perdagangan ;
 - f. menyampaikan laporan secara berkala sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

- (2) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan :
 - b. Sub Seksi Evaluasi dan Laporan.
- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Bangunan dan Pemukiman ;
 - b. mengambil tindakan terhadap tata bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Sub Seksi - lainnya mengenai teknis ruang, penempatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang/ lingkungan untuk pemukiman, kawasan kota atau kepentingan lain ;
 - d. memberikan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan fisik dan detail tata ruang daerah serta peruntukan ruang ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
- (4) Sub Seksi Evaluasi dan Laporan, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan penelitian sebagai bahan laporan untuk menanggulangi dan penertiban pelanggaran - pelanggaran terhadap pembangunan yang menyimpang dari ketentuan dan pedoman yang berlaku ;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait serta Sub Seksi lainnya untuk menyusun evaluasi dan menganalisa tentang pengawasan dan penertiban bangunan ;
 - c. menyusun laporan secara berkala sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

G. Pasal 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 lama diubah menjadi Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 baru.

H. Setelah BAB VI ditambah 1 (satu) BAB baru dan 2 (dua) Pasal baru, dan harus dibaca :

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. BAB VII lama diubah menjadi BAB VIII baru dan Pasal 19 dan 20 lama diubah menjadi diubah menjadi Pasal 22 dan 23 baru.

J. Pada Pasal 14 baru ayat (2) harus dibaca sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagann Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 April 1994



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah, yang pada saat ini dengan pesatnya pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dapat mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan fasilitas umum dan utilitas kota. Kondisi demikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan untuk menangani hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang bangunan dan untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka diperlukan adanya perangkat atau aparat di Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1986 Nomor 600/3168/PUOD perihal Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1989 Nomor 061.1/482/Sj tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II, maka perlu diatur kembali dengan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I A s/d E : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk pengembangan Dinas Pekerjaan Umum Daerah tanggal 28 Desember 1992 Nomor : 061/26141/041/1992 perihal Usulan Perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- Pasal 14 s/d 23 : Cukup Jelas.